PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10116.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK MADIUN 2026
2.	Alamat	:	**Elgo Furniture** = Ds. Duren RT. 006 RW. 001 Desa/Kelurahan Duren Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, Jawa Timur **Oyot Jati** = Dusun Patung Jl. Raya Madiun Nganjuk, Dea/Kelurahan Pajaran, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-906
	- Masa Berlaku	:	26 Oktober 2026 - 25 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	11 - 14 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KELOMPOK MADIUN 2026** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 422.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK MADIUN 2026
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK MADIUN 2026 dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK MADIUN 2026 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-906, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 Oktober 2026 sampai dengan 25 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK MADIUN 2026

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	• Bapak Bambang Gunardjito • Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Madiun 2026
b. Alamat Kantor dan pabrik Anggota 1	:	Elgo Furniture yang berlokasi di Ds. Duren RT. 006 RW. 001 Desa/Kelurahan Duren Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, Jawa Timur
c. Alamat Kantor dan pabrik Anggota 2	:	Dewi Nur Azizah yang berlokasi di Dusun Patung Jl. Raya Madiun Nganjuk, Dea/Kelurahan Pajaran, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Jawa Timur
d. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin		– Elgo Furniture (Kasmiatun): NIB 1107240018563 terbit tanggal 11 Juli 2024, Perubahan ke-1 tanggal 12 Oktober 2026

		– Oyot Jati (Dewi Nur Azizah): NIB 1610260030589 terbit tanggal 16 Oktober 2026)
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	– Elgo Furniture (Kasmiatun): NIB 1107240018563 terbit tanggal 11 Juli 2024, Perubahan ke-1 tanggal 12 Oktober 2026 • Furniture : 6.000 pcs/tahun • Handycratf : 50.000 pcs/tahun – Oyot Jati (Dewi Nur Azizah): NIB 1610260030589 terbit tanggal 16 Oktober 2026) • Furniture : 3.500 pcs/tahun • Handycratf : 1.000 pcs/tahun
g. Lokasi Pabrik Anggota 1	:	Ds. Duren RT. 006 RW. 001 Desa/Kelurahan Duren Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, Jawa Timur
h. Lokasi Pabrik Anggota 2	:	Dusun Patung Jl. Raya Madiun Nganjuk, Dea/Kelurahan Pajaran, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Jawa Timur
i. Pengurus Perusahaan	:	– UD Elgo Furniture : Kasmiatun – Oyot Jati : Dewi Nur Azizah
j. Nama MR Auditee	:	Kasmiatun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Madiun 2026 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/10/2026 s/d 14/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 14/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Madiun 2026 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 26/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Madiun 2026 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen perbaikan menunjukkan bahwa Elgo Furniture telah melakukan penyesuaian KBLI pada NIB sehingga ruang lingkup kegiatan usaha yang tercantum telah mencakup aktivitas usaha yang dijalankan secara faktual. Demikian pula Oyot Jati telah menyampaikan dokumen NIB yang telah diperbarui dan mencerminkan kegiatan usaha sesuai dengan proses produksi dan perdagangan yang dilaksanakan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen NIB hasil perbaikan, diketahui bahwa kedua anggota telah melakukan pembaruan data usaha melalui sistem OSS-RBA dengan menyesuaikan KBLI sesuai kegiatan usaha masing-masing. Dokumen NIB yang berlaku saat verifikasi telah menunjukkan kesesuaian antara identitas pelaku usaha, lokasi usaha, dan ruang lingkup kegiatan usaha dengan kondisi faktual di lapangan.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen perbaikan menunjukkan bahwa Elgo Furniture telah melakukan pembaruan data usaha melalui sistem OSS-RBA dengan menyesuaikan KBLI pada dokumen NIB sehingga telah mencakup kegiatan industri yang dijalankan secara faktual. Demikian pula, Oyot Jati telah menyampaikan dokumen NIB hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembaruan yang telah mencatat KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen NIB terbaru yang dimiliki masing-masing anggota, diketahui bahwa KBLI industri yang tercantum telah sesuai dengan kegiatan usaha pengolahan yang dijalankan. KBLI tersebut sekaligus menjadi dasar legalitas dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan atas produk yang dihasilkan oleh masing-masing anggota. Dengan telah dilakukannya perbaikan dan pembaruan dokumen NIB yang sesuai dengan kondisi usaha faktual, maka ketidaksesuaian yang sebelumnya ditemukan telah diselesaikan dan Lembar Ketidaksesuaian (LKS) dinyatakan ditutup dan dinyatakan memenuhi.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Auditee Oyot Jati melakukan perubahan pada akun OSS-RBA yang sebelumnya tercatat menggunakan NPWP atas nama Darsono. Karena adanya kendala teknis pada akun OSS-RBA sebelumnya, auditee melakukan pendaftaran ulang NIB dengan menggunakan NIK istri pemilik usaha yang terdaftar pada akun OSS-RBA. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, informasi perpajakan yang tercantum dalam akun OSS-RBA dan NIB saat ini mengikuti identitas yang digunakan dalam proses pendaftaran ulang akun. Perubahan tersebut bersifat administratif dan dilakukan untuk mengatasi kendala teknis pada sistem OSS-RBA. Perubahan identitas akun tidak mengakibatkan perubahan terhadap kepemilikan usaha, lokasi usaha, kegiatan usaha, maupun operasional usaha yang dijalankan oleh Auditee Oyot Jati. Auditee juga dapat menunjukkan dokumen pendukung yang menjelaskan keterkaitan antara usaha yang dijalankan dengan identitas yang tercantum pada akun OSS-RBA saat ini. Data identitas yang tercantum dalam akun OSS-RBA telah disesuaikan dan selaras dengan dokumen legalitas yang digunakan dalam proses perizinan berusaha. Auditee telah melakukan tindakan perbaikan melalui penyesuaian data pada sistem OSS-RBA sehingga informasi identitas yang tercantum telah sesuai Oleh karena itu, ketidaksesuaian

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>yang dituangkan dalam Lembar Ketidaksesuaian (LKS) dinyatakan telah ditindaklanjuti sehingga LKS dinyatakan ditutup</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Hasil verifikasi terhadap dokumen perbaikan menunjukkan bahwa Elgo Furniture telah melakukan pembaruan data usaha melalui sistem OSS-RBA dengan menyesuaikan KBLI pada dokumen NIB sehingga telah mencakup kegiatan industri yang dijalankan secara faktual. Demikian pula, Oyot Jati telah menyampaikan dokumen NIB hasil pembaruan yang telah mencatat KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan.
Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen NIB terbaru yang dimiliki masing-masing anggota, diketahui bahwa KBLI industri yang tercantum telah sesuai dengan kegiatan usaha pengolahan yang dijalankan. KBLI tersebut sekaligus menjadi dasar legalitas dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh masing-masing anggota.
Dengan telah dilakukannya perbaikan dan pembaruan dokumen NIB yang sesuai dengan kondisi usaha faktual, maka ketidaksesuaian yang sebelumnya ditemukan telah diselesaikan dan Lembar Ketidaksesuaian (LKS) dinyatakan ditutup dan dinyatakan memenuhi.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Meskipun saat verifikasi ditemukan ketidaksesuaian antara KBLI yang tercantum pada NIB dengan kegiatan usaha faktual, kedua anggota telah melaksanakan pengelolaan limbah hasil produksi secara memadai. Oleh karena itu, setelah perusahaan melakukan pembaruan KBLI pada NIB dan dokumen lingkungan sehingga sesuai dengan ruang lingkup usahanya, maka pelaksanaan pengelolaan limbah yang telah diterapkan dapat dinyatakan telah sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Anggota</th><th>KBLI/Ragam Produk</th><th>Kapasitas</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Elgo Furniture (Kasmiatun)</td><td>Furniture</td><td>6.000</td></tr>
<tr><td>Handycraft</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Oyot Jati (Dewi Nur Azizah)</td><td>Furniture</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>Handycraft</td><td>3.500</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	Kedua anggota tersebut telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebagai sarana pelaporan dan penyampaian data industri yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Berdasarkan hasil verifikasi, akun SIINas yang dimiliki telah dapat diakses dan digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan data industri sesuai ketentuan yang berlaku. Kepemilikan akun SIINas tersebut juga menunjukkan bahwa kedua anggota telah terdaftar dalam sistem informasi industri nasional sehingga data perusahaan, kapasitas produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan informasi industri lainnya dapat dikelola serta diperbarui secara berkala melalui sistem dimaksud.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen NIB milik kedua anggota Kelompok Madiun menunjukkan bahwa NIB yang dimiliki tidak terdaftar sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Kelompok Madiun Tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) anggota, yaitu Elgo Furniture yang dikelola oleh Ibu Kasmiatun dan Oyot Jati yang dikelola oleh Bapak Darsono. Pembentukan kelompok tersebut didasarkan pada Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Industri Pengolahan Kayu tertanggal 8 September 2026, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua anggota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan anggota kelompok, bahan baku yang digunakan oleh kedua anggota kelompok diperoleh dari sumber yang dapat diidentifikasi asal-usulnya dan didukung dengan dokumen pembelian yang memadai. Bukti pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa kwitansi menunjukkan adanya pencatatan transaksi atas perolehan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi pada masing-masing unit usaha. Dengan demikian, sumber pasokan bahan baku yang digunakan oleh Elgo Furniture dan Oyot Jati dapat ditelusuri sesuai dengan informasi yang tersedia dalam dokumen penerimaan bahan baku dan bukti transaksi yang ditunjukkan selama proses verifikasi.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap arsip pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa aktivitas penerimaan bahan baku hanya dilakukan oleh anggota Elgo Furniture. Penerimaan bahan baku berupa unfinish furniture dan handycraft dari pemasok industri rumah tangga (IRT) didukung dengan dokumen pembelian berupa kwitansi serta dokumen angkutan berupa surat jalan yang diterbitkan oleh pemasok. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen angkutan menunjukkan bahwa surat jalan tersebut memuat informasi yang memadai, antara lain nama pemasok, jenis bahan baku yang dikirim, jumlah bahan baku yang dikirim, serta tujuan pengiriman yang sesuai dengan alamat usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan yang dimiliki oleh Elgo Furniture. Informasi yang tercantum pada surat jalan juga konsisten dengan data yang tercatat dalam dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku. Sementara itu, berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan auditee, Oyot Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku selama periode audit. Oleh karena itu, tidak terdapat dokumen angkutan maupun dokumen penerimaan bahan baku yang dapat diverifikasi pada anggota tersebut selama periode penilaian.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap daftar penerimaan bahan baku, catatan mutasi, dan stok bahan baku yang dimiliki anggota Kelompok Madiun Tahun 2026 menunjukkan bahwa tidak terdapat bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar jenis kayu yang diatur dalam CITES. Seluruh bahan baku kayu yang digunakan dan tercatat dalam dokumen usaha berasal dari jenis Jati (*Tectona grandis*).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, catatan pembelian, dan observasi lapangan, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan oleh anggota Kelompok Madiun Tahun 2026 terdiri atas unfinish furniture dan handycraft pada unit usaha Elgo Furniture, serta akar jati pada unit usaha Oyot Jati. tidak ada pembelian bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, catatan pembelian, dan observasi lapangan, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan oleh anggota Kelompok Madiun Tahun 2026 terdiri atas unfinish furniture dan handycraft pada unit usaha Elgo Furniture, serta akar jati pada unit usaha Oyot Jati. tidak ada pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara dengan auditee, diketahui bahwa Oyot Jati tidak melakukan penerimaan bahan baku selama periode audit. Oleh karena itu, tidak terdapat dokumen penerimaan maupun penggunaan bahan baku yang dapat diverifikasi untuk periode Juli s.d. September 2026. Namun demikian, verifikasi terhadap arsip dokumen yang berasal dari periode sebelumnya menunjukkan bahwa bahan baku yang pernah diterima oleh Oyot Jati didukung dengan dokumen Nota Bayar yang mencatat adanya pembelian kayu bulat hutan hak jenis jati (Tectona grandis). Dokumen tersebut memuat informasi mengenai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jenis bahan baku, asal bahan baku, dan pihak pemasok yang menjadi dasar perolehan bahan baku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen NIB, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa kedua anggota Kelompok Madiun 2026 memiliki status API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Atas kondisi tersebut, kedua anggota kelompok tidak memiliki akses impor sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. seluruh indikator pada 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen NIB, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa kedua anggota Kelompok Madiun 2026 memiliki status API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Atas kondisi tersebut, kedua anggota kelompok tidak memiliki akses impor sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. seluruh indikator pada 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen NIB, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa kedua anggota Kelompok Madiun 2026 memiliki status API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Atas kondisi tersebut, kedua anggota kelompok tidak memiliki akses impor sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. seluruh indikator pada 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen NIB, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa kedua anggota Kelompok Madiun 2026 memiliki status API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Atas kondisi tersebut, kedua anggota kelompok tidak memiliki akses impor sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. seluruh indikator pada 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen NIB, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa kedua anggota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
masuk (Jika terkena bea masuk)		Kelompok Madiun 2026 memiliki status API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Atas kondisi tersebut, kedua anggota kelompok tidak memiliki akses impor sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. seluruh indikator pada 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk unfinish yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen NIB, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa kedua anggota Kelompok Madiun 2026 memiliki status API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Atas kondisi tersebut, kedua anggota kelompok tidak memiliki akses impor sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. seluruh indikator pada 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen NIB, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa kedua anggota Kelompok Madiun 2026 memiliki status API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Atas kondisi tersebut, kedua anggota kelompok tidak memiliki akses impor sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. seluruh indikator pada 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen NIB, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa kedua anggota Kelompok Madiun 2026 memiliki status API-P (Angka Pengenal Importir Produsen). Atas kondisi tersebut, kedua anggota kelompok tidak memiliki akses impor sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. seluruh indikator pada 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh Kelompok Madiun 2026 mampu telusur ke dokumen asalnya.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa informasi yang tercantum dalam Formulir Catatan Penerimaan Bahan Baku memiliki kesesuaian dengan data yang tercatat dalam Formulir Catatan Penggunaan Bahan Baku dan Produksi. Kesesuaian tersebut dapat ditunjukkan melalui hubungan antara jumlah bahan baku yang diterima, penggunaan bahan baku dalam proses produksi, serta hasil produksi yang dihasilkan selama periode audit.
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap arsip data penjualan periode Juli s.d. September 2026, diketahui bahwa Oyot Jati mendokumentasikan seluruh kegiatan penjualan dalam catatan yang sekaligus digunakan sebagai catatan produksi. Hal ini sesuai dengan pola usaha yang dijalankan oleh auditee, di mana kegiatan produksi dilaksanakan berdasarkan pesanan (Purchase Order/PO) yang diterima dari pelanggan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa produk yang diproduksi pada suatu periode merupakan produk yang secara langsung diproses untuk memenuhi pesanan pelanggan dan selanjutnya dikirim kepada pembeli. Oleh karena itu, data penjualan yang terdokumentasi pada periode tersebut mencerminkan hasil produksi yang telah diselesaikan pada bulan yang sama.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Anggota</th><th>Jenis Perijinan</th><th>KBLI/Ragam Produk</th><th>Kapasitas (Pcs)</th><th>Realisasi (Pcs)</th><th>Utylitas (%)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Elgo Furniture (Kasmiatun)</td><td>31011</td><td>Furniture</td><td>6.000</td><td>80</td><td>1,33</td></tr>
<tr><td>16213</td><td>Handycraft</td><td>50.000</td><td>14.032</td><td>28,06</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Oyot Jati (Dewi Nur Azizah)</td><td>31011</td><td>Furniture</td><td>1.000</td><td>21**</td><td>2,1</td></tr>
<tr><td>16213</td><td>Handycraft</td><td>3.500</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal</td><td>Not Aplicable</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar penerimaan bahan baku, catatan stok bahan baku pada kedua anggota Kelompok Madiun Tahun 2026, serta hasil wawancara</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dari kayu lelang dipisahkan		dengan pemilik usaha, diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat pembelian, penerimaan, maupun penggunaan kayu yang berasal dari kegiatan lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Anggota Oyot Jati telah menyampaikan bukti perbaikan berupa dokumen catatan mutasi kayu yang menjelaskan alur pergerakan bahan baku dan hasil produksi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa catatan mutasi kayu tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung yang tersedia dan mencerminkan kondisi aktual kegiatan usaha, yaitu tidak terdapat realisasi pembelian bahan baku selama periode audit serta terdapat kesesuaian antara pencatatan produksi dan penjualan dengan dokumen pendukung yang diarsipkan. Berdasarkan bukti perbaikan yang disampaikan dan hasil verifikasi yang dilakukan, verifier terkait catatan mutasi kayu dinyatakan memenuhi, sehingga LKS yang diterbitkan dinyatakan ditutup.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Anggota Kelompok Madiun 2026 tercatat PBUI dengan ruang lingkup usaha KBLI 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing pemilik usaha serta hasil observasi lapangan, diketahui bahwa seluruh proses produksi dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sarana yang dimiliki sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan produksinya, kedua anggota kelompok tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. maka seluruh indikator 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Anggota Kelompok Madiun 2026 tercatat PBUI dengan ruang lingkup usaha KBLI 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing pemilik usaha serta hasil observasi lapangan, diketahui bahwa seluruh proses produksi dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sarana yang dimiliki sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan produksinya, kedua anggota kelompok tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. maka seluruh indikator 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Anggota Kelompok Madiun 2026 tercatat PBUI dengan ruang lingkup usaha KBLI 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing pemilik usaha serta hasil observasi lapangan, diketahui bahwa seluruh proses produksi dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sarana yang dimiliki sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan produksinya, kedua anggota kelompok tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. maka seluruh indikator 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Anggota Kelompok Madiun 2026 tercatat PBUI dengan ruang lingkup usaha KBLI 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing pemilik usaha serta hasil observasi lapangan, diketahui bahwa seluruh proses produksi dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sarana yang dimiliki sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan produksinya, kedua anggota kelompok tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. maka seluruh indikator 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Anggota Kelompok Madiun 2026 tercatat PBUI dengan ruang lingkup usaha KBLI 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing pemilik usaha serta hasil observasi lapangan, diketahui bahwa seluruh proses produksi dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sarana yang dimiliki sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan produksinya, kedua anggota kelompok tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. maka seluruh indikator 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen penjualan menunjukkan bahwa setiap pengeluaran dan penjualan produk oleh anggota Kelompok Madiun Tahun 2026 telah didukung dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti pengiriman produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kepada pelanggan dan memuat informasi yang memadai untuk keperluan ketelusuran produk. Hasil pemeriksaan terhadap surat jalan yang diterbitkan menunjukkan bahwa dokumen tersebut mencantumkan informasi antara lain nama produk, jumlah barang yang dikirim, serta tujuan pengiriman atau tujuan penjualan. Informasi yang tercantum dalam dokumen angkutan juga konsisten dengan catatan penjualan yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh anggota Kelompok Madiun 2026 dalam lingkup kbli 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan dan melalui wawancara dengan masing-masing pemilik usaha, diketahui bahwa seluruh hasil produksi dipasarkan untuk tujuan penjualan domestik dan tidak terdapat kegiatan ekspor selama periode audit. dengan demikian maka seluruh indikator pada 3.2.1 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh anggota Kelompok Madiun 2026 dalam lingkup kbli 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan dan melalui wawancara dengan masing-masing pemilik usaha, diketahui bahwa seluruh hasil produksi dipasarkan untuk tujuan penjualan domestik dan tidak terdapat kegiatan ekspor selama periode audit. dengan demikian maka seluruh indikator pada 3.2.1 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh anggota Kelompok Madiun 2026 dalam lingkup kbli 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan dan melalui wawancara dengan masing-masing pemilik usaha, diketahui bahwa seluruh hasil produksi dipasarkan untuk tujuan penjualan domestik dan tidak terdapat kegiatan ekspor selama periode audit. dengan demikian maka seluruh indikator pada 3.2.1 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh anggota Kelompok Madiun 2026 dalam lingkup kbli 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan dan melalui wawancara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan masing-masing pemilik usaha, diketahui bahwa seluruh hasil produksi dipasarkan untuk tujuan penjualan domestik dan tidak terdapat kegiatan ekspor selama periode audit. dengan demikian maka seluruh indikator pada 3.2.1 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh anggota Kelompok Madiun 2026 dalam lingkup kbli 31011 dan 16293. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan dan melalui wawancara dengan masing-masing pemilik usaha, diketahui bahwa seluruh hasil produksi dipasarkan untuk tujuan penjualan domestik dan tidak terdapat kegiatan ekspor selama periode audit. dengan demikian maka seluruh indikator pada 3.2.1 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data kegiatan usaha periode Juli 2026 s.d. September 2026, diketahui bahwa Kelompok Madiun Tahun 2026 masih berada dalam tahapan proses sertifikasi SVLK. Sesuai ketentuan yang berlaku, penggunaan Tanda SVLK hanya dapat dilakukan setelah seluruh verifier dinyatakan memenuhi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895 Tahun 2021.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Anggota Kelompok Madiun Tahun 2026 telah memiliki dokumen prosedur K3 yang substansinya identik. Kondisi ini disebabkan seluruh anggota kelompok menjalankan kegiatan usaha pada lingkup KBLI yang sama, yaitu KBLI 31011 dan 16293. Dokumen prosedur K3 masing-masing anggota telah mencakup prosedur keselamatan kerja, prosedur penanganan keadaan darurat kebakaran, prosedur penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), prosedur tanggap darurat gempa bumi, serta prosedur evakuasi. Selain itu, seluruh prosedur tersebut telah ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan masing-masing unit usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil kunjungan lapangan tanggal 23 Juni 2026 memperlihatkan bahwa aktifitas kegiatan produksi yang dilakuakn hanya pada proses finishing untuk kegiatan amplas dan pengecatan, berdasarkan aktifits tersebut implementasi K3 yang diterapkan yaitu kewajiban memakai masker dan sarung tangan untuk semua karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen catatan kecelakaan kerja pada kedua anggota Kelompok Madiun Tahun 2026, yaitu Elgo Furniture dan Oyot Jati, diketahui bahwa auditee telah mendokumentasikan pencatatan kecelakaan kerja selama periode audit. Catatan tersebut digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan usaha. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pencatatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa selama periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (nihil) pada kedua anggota kelompok. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha dan observasi lapangan, tidak ditemukan informasi mengenai kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera, kehilangan hari kerja, maupun kerusakan yang berkaitan dengan aktivitas usaha yang dijalankan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Anggota Kelompok Madiun Tahun 2026. Namun demikian, auditee telah menunjukkan Surat Kebijakan Kebebasan Berserikat yang menyatakan bahwa manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh pekerja untuk membentuk, menjadi anggota, maupun terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya tekanan, diskriminasi, maupun pembatasan dari pihak manajemen
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Mengacu pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang berlaku setelah disahkan oleh instansi yang berwenang. Dengan mempertimbangkan bahwa jumlah tenaga kerja pada masing-masing anggota kelompok tidak mencapai 10 (sepuluh) orang, maka auditee tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Meskipun tidak memiliki Peraturan Perusahaan, berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja dan pimpinan usaha, auditee tetap memenuhi hak-hak dasar pekerja sesuai kondisi hubungan kerja yang diterapkan. Pemenuhan tersebut antara lain berupa pemberian upah yang disepakati, pengaturan waktu kerja yang menyesuaikan kebutuhan produksi, serta kebebasan bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan yang dimiliki anggota Kelompok Madiun Tahun 2026, diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan data identitas karyawan yang memuat informasi tanggal lahir dan usia masing-masing pekerja. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh anggota kelompok telah memenuhi persyaratan usia kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hasil wawancara dengan pemilik usaha mengonfirmasi bahwa perusahaan tidak merekrut maupun mempekerjakan pekerja anak dalam kegiatan operasionalnya
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, masing-masing anggota Kelompok Madiun Tahun 2026 telah memiliki pernyataan tertulis mengenai komitmen untuk tidak melakukan diskriminasi dalam hubungan kerja. Dokumen yang diverifikasi menunjukkan bahwa pimpinan masing-masing unit usaha telah menetapkan dan menandatangani pernyataan anti diskriminasi yang berlaku bagi seluruh pekerja tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya. Selain verifikasi dokumen, hasil wawancara dengan pimpinan usaha dan pekerja serta observasi lapangan menunjukkan bahwa proses penerimaan tenaga kerja, pembagian pekerjaan, dan pelaksanaan hubungan kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan kompetensi pekerja tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pada saat audit berlangsung tidak ditemukan informasi, pengaduan, maupun indikasi praktik diskriminasi terhadap pekerja di lingkungan usaha masing-masing anggota kelompok

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Madiun 2026 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (49 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 29 **(dua puluh sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 20 **(dua puluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian Kelompok Madiun 2026 dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Forestry